

**TINJAUAN YURIDIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI  
PIDANA ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM  
PIDANA INDONESIA**

**RUSLI / D 101 07 049**

**ABSTRAK**

*Istilah hukum pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata. Ternyata ada perbedaan pula antara hukum perdata dan hukum publik, sedangkan hukum pidana (strafrecht) masuk golongan hukum publik.*

*Hukum Sanksi adalah hukum yang mengatur tentang (susunan) pidana dan (cara) pemidanaan. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. Menurut Andi Hamzah, istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa disebut asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach, yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya."*

*Walaupun suatu hukuman dapat dibedakan dengan suatu pidana, namun keduanya mempunyai sifat yang sama, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value) dalam masyarakat, mengenai baik dan tidak baik, bersusila dan tidak bersusila, diperbolehkan dan dilarang dan seterusnya.*

***Kata Kunci : Sanksi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif), akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang

mengalami keterpurukan di dalam setiap segi, baik di bidang politik, bidang ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan negeri ini.<sup>1</sup>

Penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah peraturan perundang-undangan dan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan

---

<sup>1</sup>Ahmad Ali. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor Cet II, 2005, hlm.1

perundang-undangan harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan, baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Salah satu faktor pendorong adanya kepatuhan dan ketaatan individu pada hukum tidak lain karena adanya sanksi sehingga tidak dapat dibayangkan bagaimana hukum dapat mengikat tanpa sanksi, apakah berlaku efektif atau malah sebaliknya. Hukum pidana misalnya yang memiliki stelsel hukum yang berbeda dengan bidang hukum lainnya yang lebih mendasarkan sanksinya pada sanksi fisik juga menimbulkan pro dan kontra terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, baik dikalangan praktisi hukum maupun akademisi hukum itu sendiri, terlebih lagi dikalangan masyarakat pencari keadilan.

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan, dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni

penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ditinjau dari tujuan pemidanaan di atas kita akan memulai untuk melakukan suatu peninjauan terhadap alat yang sekiranya efektif dalam membangun sistem hukum yang ideal. Sanksi pidana inilah yang diharapkan bisa digunakan paling tidak untuk mengancamkan sesuatu yang sekiranya dapat mengurangi tindak pidana yang ada di Negara kita. Ketidak efektifan sanksi pidana di negara kita karena sistem hukum pidana kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, ini bisa kita dijadikan sebagai tolak ukur bahwa alat yang digunakan untuk mengancam, yakni sanksi pidana, juga tidak berjalan sesuai harapan. Karena itu, penulis merasa berkewajiban untuk memulai sebuah penelitian perbandingan model sanksi pidana yang diharapkan dapat menangani problem ini dalam semua seginya beserta segenap solusi, Insya Allah.

Di samping hukum pidana dari *Civil Law* dan dari *Common Law*, Hukum Pidana Islam (*Fikih Jinayah*) bisa dikatakan sebagai salah satu solusi dari masalah ini dan dapat dijadikan sebagai pembanding dalam hal, ruang lingkup dan fungsi perbandingan hukum, yakni bersifat deskriptif untuk kemudian diserahkan kepada ahli hukum untuk dianalisis atau ditera

pkana pada situasi konkret.<sup>3</sup>

Salah satu yang menarik perlunya mengangkat hukum pidana Islam sebagai pembanding karena ditinjau dari sudut konstitusional. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain hanya mungkin :

1. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah – kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan

---

<sup>2</sup>Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 70-71

---

<sup>3</sup>Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. SinarGrafindo. Jakarta, 2004, hlm. 1

dengan kaidah – kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah – kaidah agama Hindu-Bali bagi orang – orang Hindu-Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang – orang Budha. Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma – norma (hukum) agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia;

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu bagi orang Hindu-Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara; (c) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok bahasan tulisan ini, bermuara pada masalah sebagai berikut berikut :

1. Bagaimana jenis ppidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah jenis hukuman dalam hukum pidana islam (Fikih Jinayah)?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan dari jenis – jenis ppidanaan yang diatur dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian dan Penggolongan Hukum Pidana**

1. Pengertian Hukum Pidana.<sup>4</sup>

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak

dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Perlu penguraian secara sistematik pengertian hukum pidana itu. Pengertian hukum pidana sebagai obyek studi, dapat dikutip pendapat Enschede – Heijder yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka hukum pidana dapat dibedakan :<sup>5</sup>

- a. Ilmu – ilmu hukum pidana sistematik
  - b. Ilmu hukum pidana berdasarkan pengalaman
2. Penggolongan Hukum Pidana.

Istilah hukum pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata.

### **B. Pengertian Pidana (Hukuman).**

Hukum Sanksi adalah hukum yang mengatur tentang (susunan) pidana dan (cara) ppidanaan. Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang.

Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Menurut Andi Hamzah, istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diperkenalkan oleh Anselm von Feurbach, yang berbunyi sebagai berikut: “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.*”<sup>6</sup>

Belanda, karena mereka hanya memiliki satu istilah baik sebagai padanan istilah

---

<sup>5</sup>Andi Hamsah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet III, 2008, hlm.1

<sup>6</sup>Andi Hamsah. *Sistem Pidana Dan Ppidanaan Indonesia*. (revisi) Paradnya Paramitha, Jakarta, 1993, hlm.1

---

<sup>4</sup>Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm.1

hukuman maupun pidana yaitu straf. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana sebagai berikut:

1. Sudarto<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Roeslan Saleh<sup>8</sup>

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

Dari beberapa definisi di atas Muladi menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Sedangkan Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut:<sup>10</sup>

*Pertama*, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasa secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. *Kedua*, setiap pemidanaan

harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. *Ketiga*, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Unsur ketiga ini memang mengundang pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan juga oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum pemidanaan dapat dirumuskan terbuka sebagai denda (penalty) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan.

### C. Pengertian Fikih dan Syariah.

Istilah Fikih adalah suatu istilah yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti kecerdasan atau tahu atau paham atau pemahaman atau pengertian atau mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik, sedangkan arti terminologisnya telah dirumuskan oleh para penulis hukum Islam, antara lain :<sup>11</sup>

- a. Fyzee, mengemukakan pengertian fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagaimana diketahui dari Qur'an atau Sunnah, atau yang disimpulkan dari keduanya atau tentang apa yang kaum cerdik-pandai telah sepakat ;
- b. Ashshiddieqy, juga memberikan pengertian fikih sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum Syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshily ;
- c. Budiman, mengemukakan pengertian fikih ialah ilmu pengetahuan hukum yang hanya mencakup bidang amaliyah saja dan pengetahuan hukum itu bersumber dari ijtihad ;

### D. Pengertian Fikih Jinayah.

Jinayah berasal dari bahasa Arab yang arti etimologisnya adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Kata ini berbentuk infinitif yang

---

<sup>7</sup>Sudarto, *Hukum dan Pidana*. Alumnii, Bandung, 1977, hlm. 109-110.

<sup>8</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 5

<sup>9</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Edisi Revisi). Alumnii, Bandung, 1998, hlm. 4

<sup>10</sup>Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.

---

<sup>11</sup>Hamid, H.M. Arifin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Edisi Internal. Palu, 2008.

digunakan sebagai kata bendahan berasal dari idiom yang berarti “seseorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain”. Kata Jinayah sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum. Sedangkan dalam arti terminologisnya, telah dirumuskan oleh beberapa penulis Hukum Pidana Islam, antara lain :<sup>12</sup>

1. Pengertian *jarimah* atau *jinayah* menurut Abd. Al-Qadir Awdah adalah Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Jadi *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.
2. Imam al-Mawardi, memberikan definisi *jarimah* atau *jinayah* sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.
3. Imam al-Mawardi, memberikan definisi *jarimah* atau *jinayah* sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.
4. Topo Santoso, memberikan pengertian sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakkukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.<sup>13</sup>
5. Asadulloh al-Faruk, mendefinisikan jarimah sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi bagi yang

melakukannya berdasarkan Alquran, As *Sunnah* dan Ijmak.<sup>14</sup>

Adapun unsur-unsur *jarimah* bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* ada tiga macam, yaitu:

1. Unsur formil, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya.
2. Unsur materiil, yaitu tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril, yaitu pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.

#### **E. Dasar Pembeneran Pidanaaan.**

Salah satu cara mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan tentang dasar pembeneran pidanaaan yang menjadi pokok permasalahan tentang penjatuhan pidana oleh penguasa terhadap seorang pelaku tindak pidana?''<sup>15</sup>

Sehubungan dengan itu akan diuraikan beberapa titik pangkal pemikiran mengenai dasar pembeneran pidanaaan sebagai berikut

1. Dasar Pembeneran ke Tuhanan
2. Dasar Pembeneran Filsafat (philosophie/wijsbegeerte)
3. Dasar Perlindungan Hukum (Juridic).

Dalam rangka topik dasar pembeneran pidanaaan ini, perlu disinggung pendapat Muladi, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa:

---

<sup>12</sup>Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Sinar Grafika. Jakarta,2004,hlm.1

<sup>13</sup>Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Gema Insani Press,2003,hlm.20

---

<sup>14</sup>Asadullah, Alfaruk. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Pnerbit Ghalia Indonesia.Bogor,2009,hlm.5

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Edisi Revisi). Alumnii, Bandung, 1998,hlm.4

1. pada teori absolut, dasar pembenaran pidanaaan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana/kejahatan;
2. pada teori relatif, dasar pembenaran pidanaaan terletak pada tujuannya yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana;

Hal ini nampak bertitik tolak dari: mengapa dan untuk apa seseorang dipidana, atau dengan kata lain kedua hal ini merupakan bagian dari pembicaraan mengenai tujuan/alasan pidanaaan.

#### **F. Sistem Sanksi dalam Pandangan-Dunia Islam.**

Dalam pandangan - dunia Islam terdapat tiga macam uqubah dalam aspek kepercayaannya yang didasari oleh keimanan, yakni :

1. Hukuman yang bersifat konvensional (peringatan dan pelajaran);
2. Hukuman yang memiliki hubungan faktual dan alamiah dengan dosa (konsekuensi perbuatan di dunia);
3. Hukuman sebagai pengejewantahan (tajassum) dosa yang tidak terpisahkan darinya (balasan di akhirat).<sup>16</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis pidanaaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.
2. Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam meliputi hukum jarimah Zina; Hukuman Jarimah Qadzaf; Hukuman Jarimah Pencurian; Hukuman Jarimah Hirabah (Perampokan); Hukuman Jarimah Ta'zir.
3. Persamaan dan perbedaan dari jenis – jenis pidanaaan yang diatur dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam.

#### **a. Persamaan**

- 1) sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, uang ganti kerugian.
- 2) sama-sama mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan.
- 3) sama-sama mengancamkan pidana dengan stelsel sanksi terhadap delik-delik tertentu baik secara tunggal, kumulatif, alternatif maupun alternatif-kumulatif.

#### **b. Perbedaan**

- 1) Pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak,
- 2) Pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak, sedangkan hukuman mati pada fikih jinayah mempunyai variasi yang bermacam-macam, baik melalui perajaman, qishash (dengan pedang dan sebagainya)/
- 3) Pada jenis pidana penjara tidak diketahui sistem apakah yang digunakan dalam pemenjaraan dalam fikih jinayah, sedangkan dalam hukum pidana positif Indonesia sendiri sistem pidana pemenjaraan yang telah menganut sistem pemsarakatan narapidana.<sup>17</sup>

#### **B. Saran**

- a. Sangat dibutuhkan pengkajian mengenai konsep-konsep pidana dalam kerangka aplikasi nilai-nilai Islami melalui forum-

---

<sup>16</sup>Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hlm.1

---

<sup>17</sup>Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004-. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta. Cet II, 2005, hlm.1

forum diskusi, seminar dan lainnya yang dapat memberi kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana;  
Perlu adanya model penghukuman berupa kerja sosial dan penyelesaian perkara di luar pengadilan (restorasi justice).

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

- Asadulloh, Al-Faruk. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor, 2009.
- Hamid, H.M. Arfin. *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*. Edisi Internal. Palu, 2008.
- Achmad Ali. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor Cet II, 2005.
- Andi Hamsah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet III, 2008.
- , *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. (revisi) Paradnya Paramitha, Jakarta, 1993
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta Cet II, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Edisi Revisi). Alumni, Bandung, 1998
- Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Gema Insani Press. 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Pidana*. Alumni, Bandung, 1977.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2007.



**BIODATA**

**RUSLI**, Lahir di Tinangguli, 11 Oktober 1988, Alamat Rumah Jalan Labu Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281342241125, Alamat Email

.....

